

PERNYATAAN MANDIRI

Kesediaan Memenuhi Standar Usaha

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pelaku Usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Badan Usaha : PT PRISMAYA CARAKA CONSULTANT
Nomor Induk Berusaha (NIB): 1005240040358
KBLI : 78429 - Pelatihan Kerja Swasta Lainnya

Menyatakan:

1. Bersedia memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha berikut ini:
 - a. Persyaratan:
 1. Melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Unit Pengawasan Ketenagakerjaan setempat
 2. "Melampirkan Berita Acara telah melakukan presentasi pada tim teknis Menaker*) *) Perusahaan wajib melakukan presentasi terlebih dahulu dalam rangka memverifikasi dan klarifikasi permohonan yang diajukan. Setelah presentasi, didapatkan dokumen berita acara yang ditandatangani oleh tim teknis dan pelaku usaha. "
 3. Melampirkan bukti kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk sertifikat
 4. Melampirkan bukti Wajib Lapor Ketenagakerjaan Online (WLKP Online)
 5. Melampirkan daftar & foto sarana dan prasarana pembinaan dan konsultan K3
 6. Melampirkan dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kerja
 7. Melampirkan riwayat hidup tenaga pembina/tenaga ahli/tenaga teknis yang bekerja penuh pada perusahaan
 8. Melampirkan surat pernyataan bermaterai dari penanggung jawab untuk melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan
 9. Melampirkan surat pernyataan bermaterai Tenaga Ahli dan/atau Tenaga Teknis bekerja penuh di perusahaan
 10. Memiliki tenaga ahli yang kompeten di bidang pembinaan dan konsultan K3 dan berwenang dengan melampirkan Salinan SKP dan Lisensi Personil K3 perusahaan sesuai bidang usaha PJK3 dan/atau memiliki tenaga teknis yang berkompeten yang dibuktikan dengan sertifikat teknis sesuai dengan bidangnya
 11. Memiliki tenaga pembina/instruktur yang dilengkapi dengan sertifikat Training of Trainer (ToT) sesuai bidangnya
 12. Profil perusahaan yang terdiri atas struktur organisasi yang lengkap untuk setiap jabatan
 13. Surat permohonan perusahaan untuk ditunjuk sebagai PJK3 Pembinaan dan Konsultan K3 sesuai bidang ditujukan ke Direktur Bina Kelembagaan K3 dilengkapi dengan materai
 14. Surat pernyataan untuk memenuhi pelaksanaan kegiatan usaha dan standar usaha dalam rangka melakukan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi oleh Menteri dilengkapi dengan materai
 15. Untuk bidang Kesehatan kerja, tenaga ahli melampirkan salinan SKP dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja/SKP Ahli K3 Umum dan untuk tenaga teknis melampirkan Sertifikat Hiperkes Dokter.
 - b. Kewajiban:
 1. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan/atau konsultasi K3 paling lambat 1 (satu) tahun sejak perizinan diterbitkan;
 2. Membuat kontrak kerja dengan pemberi kerja yang isinya antara lain memuat secara jelas hak dan kewajiban;
 3. Memelihara dokumen kegiatan;
 4. Menggunakan sarana dan prasarana pelatihan kerja sesuai dengan bidang usaha.
2. Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait standar tersebut.
3. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran pemenuhan standar tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Makassar, 10 Mei 2024
Penanggung Jawab,
ttd.
(THISA PUTERI JULIASTIANA)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.